



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/8758/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan Surat Gubernur Lampung Nomor 800/4819/07/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, maka perlu menata kembali nomenklatur dan unit kerja dengan menetapkan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Organisasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
6. Dinas adalah Dinas Pangan Kota Bandar Lampung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

10. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kehidupan manusia.
11. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
12. Ketersediaan pangan adalah tersedianya kebutuhan pangan pokok manusia dalam jumlah dan mutu, serta terjangkau dalam periode tertentu.
13. Penganekaragaman pangan adalah proses pemilihan pangan yang aman dikonsumsi dengan tidak bergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap beberapa jenis atau bermacam-macam bahan pangan.
14. Distribusi pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan.
15. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
16. Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat SDM adalah sumber daya manusia pertanian yang terdiri dari pelaku utama, pelaku usaha, dan kelompok jabatan fungsional.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bandar Lampung.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
20. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme menyelenggarakan tugas,

fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara.

21. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pangan Kota Bandar Lampung.
22. Jabatan Fungsional yang selanjutnya di sebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pangan Kota Bandar Lampung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pangan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana tugas Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkungannya tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkungannya tugasnya;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan.
 - c. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - d. Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - e. Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - f. Bidang Keamanan Pangan : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain dalam rangka penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas Pangan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah, Administrasi Kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan Pemeliharaan barang milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
 - b. Pemberian dukungan dan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset/Barang Milik Daerah/Barang Milik Negara, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi;
 - c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag dan pejabat fungsional melalui penyetaraan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- b. melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melakukan urusan kepegawaian;
- e. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- f. melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- g. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan, Sumber Daya
Dan Kerawanan Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas sebagian tugas Dinas di Bidang Ketersediaan Sumber Daya dan Kerawanan Pangan yang meliputi Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Ketersediaan Sumber Daya dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain di bidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;

- b. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
 - e. pelaksanaan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Bagian Keempat
Bidang Distribusi, Harga Dan
Cadangan Pangan

Pasal 9

- (1) Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan mempunyai sebagian tugas Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas di Bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, dan Cadangan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - c. pendampingan pelaksanaan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - d. pelaksanaan program dan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang distribusi harga dan cadangan harga;
 - f. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
 - g. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain terkait penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - h. penyusunan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - i. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi;
 - j. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kota Bandar Lampung;
 - k. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan; dan
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
 - (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi, Promosi Dan
Pengembangan Pangan Lokal

Pasal 10

- (1) Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan di Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
 - c. pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
 - d. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
 - f. pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi panganekaragaman konsumsi pangan; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Bagian Keenam
Bidang Keamanan Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - d. pendampingan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Keamanan Pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- (5) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Pangan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Dinas eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, Kepala Subbagian eselon IV.a.

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Uraian tugas dan mekanisme kerja pejabat fungsional melalui penyetaraan akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini hingga ada ketentuan yang mengaturnya lebih lanjut.

Bagian Kedua Hal Mewakili

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung serta sumber-sumber lain yang sah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 46 Tahun 2016 tentang tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung .

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 49

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 49 TAHUN 2021
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

